

**WANITA KARIER DALAM KELUARGA PERSPEKTIF FEMINISME
DALAM ISLAM**

Muhammad Zikrurrahman

Email: dzikrurahman99@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberantas pikiran-pikiran jahiliah yang masih melekat tentang keyakinan orang yang menganggap kaum wanita tidak berhak berkarier ataupun kaum wanita hanya sebatas segi urusan domestik saja. Dengan sarana feminisme kaum wanita bisa memperjuangkan hak-hak nya untuk berkarier sesuai kompetensi yang dimilikinya selama hal tersebut tidak berdampak buruk baginya. Adapun metode yang dipakai pada penelitian ini ada metode kepustakaan atau *library research*. Bahwa studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan feminisme dalam Islam, wanita diperbolehkan untuk berkarier sesuai dengan karakteristik wanita, karena Islam mempunyai prinsip akan keadilan dan kesetaraan manusia, baik perempuan maupun laki-laki dari perbudakan tradisionalisme, otoritarianisme (agama, ekonomi, politik atau yang lainnya), rasisme, seksisme, tribalisme, perbudakan atau yang menghalangi manusia yang ingin mengaktualisasikan visi Qur'ani. Kemudian bagi wanita yang berkarier tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum berkarier.

Kata kunci: Wanita Karier, Feminisme Islam, Keluarga.

Abstract

The aim of this research is to eradicate the ignorant thoughts that still linger regarding people's beliefs that think that women do not have the right to have a career or that women are only limited to domestic matters. With the means of feminism, women can fight for their rights to have a career according to their competence as long as this does not have a negative impact on them. The method used in this research is a library research method. that library or literature study can be interpreted as a series of activities relating to methods of collecting library data, reading and taking notes and processing research materials. The results of this research show that based on feminism in Islam, women are allowed to pursue careers in accordance with women's characteristics, because Islam has principles of justice and human equality, both women and men, from slavery to traditionalism, authoritarianism (religious, economic, political or other). , racism, sexism, tribalism, slavery or anything that hinders people who want to actualize the Qur'anic vision. Then for women who have a career, of course there are conditions that must be met before starting a career.

Keywords: Islamic Feminism, Career Women, Family.

A. Pendahuluan

Relasi terkait kaum laki-laki dan perempuan masih menampakkan ketidakadilan dan diskriminatif terhadap kaum perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satunya yang berkaitan dengan sistem hak dan kewajiban wanita dalam keluarga.

Menurut paham feminisme liberal, awal mula munculnya ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah keluarga, pada akhirnya menyebabkan terciptanya pemisahan peran antara laki-laki dan perempuan yaitu laki-laki di ranah publik sedangkan wanita hanya sebatas ranah domestik.¹

Diantara prinsip dasar ajaran Islam yaitu persamaan hak antara manusia, baik laki-laki maupun perempuan, juga tidak membedakan berdasarkan suku, bangsa dan keturunan. Akan tetapi mereka hanya dibedakan berdasarkan nilai pengabdian dan ketakwaan kepada Allah SWT.²

Menurut Prof. Dr. Musdah Mulia, MA., bahwa Islam secara tegas membawa prinsip kesetaraan, termasuk kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. karena Islam menolak segala perbuatan ketimpangan dan ketidakadilan, terutama terkait relasi gender.³

Islam hadir untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk ketidakadilan. Adapun praktik ketidakadilan dengan menggunakan dalil agama sebagai acuannya merupakan alasan yang dicari-cari. Karena apabila ditelaah secara komprehensif, tidak ada satupun teks di dalam Al-Qur'an maupun hadis yang memberi peluang untuk memperlakukan perempuan sekehendaknya. Karena hubungan antar manusia di dalam Islam berdasarkan pada prinsip kesetaraan, persaudaraan dan kemaslahatan.⁴

¹ Atun Wardatun, *Negosiasi Ruang: Antara Ruang Publik dan Ruang Privat*, (Mataram: Pusat Studi Wanita IAIN Mataram, 2007), hlm. 1.

² M.Quraish Shihab, *Konsep Wanita menurut Al-Qur'an, Hadist dan Sumber-sumber Ajaran Islam*, dalam Lies M. Marcoes, *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: INS,1993), hlm. 3.

³ Musdah Mulia, *Konsep Gender menurut Islam*, (Yogyakarta: Nauvan Pustaka, 2014), hlm. 55.

⁴ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 18

Rivalitas dalam kehidupan seakan memaksa laki-laki untuk selalu bekerja keras. Seiring bertambahnya waktu, semakin bertambah pula aktivitasnya dalam bekerja demi memperhatikan, menafkahi dan melindungi keluarganya. Dengan bertambahnya hal tersebut maka tantangan dan kesulitan yang dihadapi pun semakin meningkat.⁵

Untuk tugas yang semakin meningkat ini, tidak mungkin hanya dapat dikerjakan oleh kaum laki-laki saja. Keterlibatan kaum perempuan dalam urusan ini merupakan sebuah keniscayaan. Karena dalam Islam bagi seorang hamba yang bekerja merupakan sebuah bentuk yang dapat bernilai ibadah.⁶

Akan tetapi keterlibatan kaum perempuan terhadap ranah publik merupakan suatu hal yang sulit diakui dalam realitas sosial. Di karenakan struktur budaya yang telah mengakar di masyarakat yang memberi label kepada kaum perempuan hanya sebatas ranah domestik saja.⁷

Seiring dengan perkembangan zaman, telah mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap peran wanita. Jika dahulu Wanita identik dengan tinggal di rumah dan mengerjakan urusan domestik, maka kini kaum Wanita banyak yang berkarier sebagaimana kaum laki-laki, baik di kantor pemerintah maupun swasta, kemudian dibidang keamanan seperti tentara dan kepolisian, kemudian dibidang ekonomi, hukum, pendidikan, dan lain-lain.⁸

Di zaman sekarang, peran wanita tidak bisa hanya dikaitkan dengan kodratnya yaitu sebagai seorang istri maupun ibu yang hanya mengurus rumah tangga, namun seiring perkembangan zaman, wanita dapat berperan aktif dalam setiap elemen masyarakat. Wanita karier bekerja tidak hanya dengan alasan perekonomian saja, melainkan adanya keterampilan dan pengaktualisasian diri untuk memperoleh kepuasan dalam hidup karena telah melaksanakan panggilan hidupnya. Sehingga wanita karier merupakan cara

⁵ Muhammad Utsman Al-Husyt, *Perbedaan Laki-laki dan Perempuan*, (Jakarta: Cendekiawan Sentra Muslim, 2003), hlm. 97

⁶ Muhammad Husein, *Fiqh Wanita Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: Lkis, 2011), hlm. 160.

⁷ Nasr Hamid Abu Zayid, *Dekonstruksi Gender, Kritik Wacana Perempuan Dalam Islam*, terj. Abdurrahman Asegaf. (Yogyakarta: Samha, 2003), hlm. 170-179.

⁸ Huzaemah T. Yango, *Fiqh Wanita Kontemporer*, (Jakarta: Alwardi Prima, 2001), hlm.

mengaktualisasikan panggilan hidupnya melalui bekerja terlepas kodratnya yang menjadi istri dan ibu.⁹

Feminisme Islam bisa dijadikan sebagai metode analisis untuk menilai keberadaan perempuan di masyarakat maupun keluarga, apakah keberadaan perempuan tersebut sudah berkeadilan gender atau tidak.¹⁰ Konsep gender yaitu pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang tercipta dari struktur sosial masyarakat mengenai perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan.¹¹ Seperti laki-laki yang dianggap kuat, rasional agresif dan lain sebagainya, kemudian perempuan yang di anggap sebagai makhluk yang lemah lembut, emosional dan pasif. Namun sifat tersebut bukanlah sebuah kodrati seperti konsep sex di atas melainkan sebuah struktur sosial yang dibuat oleh kelompok masyarakat tertentu. Oleh karena itu konsep gender dapat berubah-ubah sesuai dengan waktu dan tempat.¹²

Dari sini menjadi jelas bahwa persoalan wanita karier bukan persoalan sederhana. Selain terkait dengan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, persoalan wanita karier juga berhubungan dengan terciptanya tujuan perkawinan dan konstruksi keluarga yang terbangun. Karena itu, pertanyaan pokoknya sekarang adalah apakah dalam Islam wanita diperbolehkan beraktivitas di wilayah publik, termasuk menjadi wanita karier? Bila jawabannya “tidak” apa alasannya, dan bila jawabannya “ya” apa argumentasinya.

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam terkait wanita karier ini, yang selanjutnya permasalahan tersebut akan peneliti bedah menggunakan kacamata feminisme Islam.

⁹ Ma Iklima, “Peran Wanita Karir dalam Melaksanakan Fungsi Keluarga”, Jurnal Sosiatri Integratif, Vol. 2 No. 3, 2014, hlm. 1.

¹⁰ Wafda Vivid Izziyana, “Pendekatan Feminisme Dalam Studi Hukum Islam”, Jurnal: ISTAWA: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 2, No 1, Juli-Desember 2016, hlm. 141.

¹¹ Zaenal Mahmudi, Sosiologi Fiqh Perempuan, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 67.

¹² Mansuor Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm, 8-9.

Telaah Pustaka adalah menelusuri hasil karya ilmiah seseorang yang membahas subjek yang sama. Adapun setelah penyusun menelusuri karya ilmiah yang telah ada, maka penyusun menemukan ada beberapa karya yang membahas tentang Wanita karier dalam keluarga. Selanjutnya penyusun akan paparkan beberapa karya yang relevan dengan penyusunan yang akan dilakukan penyusun.

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Rakhma Annisa Putri, Thomas Aquinas Gutama yang berjudul Strategi Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Wanita Karier (Studi Kasus Wanita Karier di Desa Pucangan, Kelurahan Pucangan, Kecamatan Kartasura).¹³ Penelitian ini menjelaskan tentang peran ganda perempuan serta motivasi perempuan untuk bekerja di sektor publik, dan dampak serta strategi untuk menjaga keharmonisan keluarga. Perbedaan penelitian ini dengan yang akan penyusun teliti yaitu penyusun lebih berfokus mengenai hak dan kewajiban istri yang berkarier apakah sudah sesuai dengan prinsip feminisme dalam Islam yaitu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan fungsionalnya.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh La Hanuddin dkk yang berjudul Wanita Karier Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Lapandewa Kaindea Buton Selatan).¹⁴ Penyusunan ini menjelaskan tentang hak dan kewajiban istri yang berprofesi sebagai Wanita Karier dalam Perspektif Hukum Islam. Adapun fokus masalah penyusunan ini adalah tentang peran istri sebagai Wanita karier terhadap keharmonisan rumah tangga serta dampak istri sebagai Wanita karier. Letak perbedaan penelitian ini dengan yang akan penyusun teliti yaitu dari segi perspektif, penyusun nantinya akan menggunakan perspektif feminisme dalam Islam.

Ketiga, tesis yang ditulis oleh Muhammad Rusli yang berjudul Wanita Karier Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Rappocini Kota

¹³ Rakhma Annisa Putri, Thomas Aquinas Gutama, "Strategi Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Wanita Karier (Studi Kasus Wanita Karier Di Desa Pucangan, Kelurahan Pucangan, Kecamatan Kartasura), Journal of Development and Social Change, Vol. 1, No. 1, April 2018: hlm.1-8.

¹⁴ La Hanuddin dkk, "Wanita Karier Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Lapandewa Kaindea Buton Selatan)", Jurnal Syattar Volume 1. No.2, Mei 2021.

Makassar).¹⁵ Penyusunan ini menjelaskan tentang Wanita karier perspektif hukum Islam yang berfokus terhadap kedudukan Wanita karier menurut hukum Islam, kemudian alasan Wanita berkerja di luar rumah dan dampak menjadi Wanita karier.

Adapun metode yang dipakai pada penelitian ini ada metode kepustakaan atau *library research*. Bahwa studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

B. Temuan Penelitian dan Diskusi

1. Wanita Karier

Wanita dengan berbagai keadaan dan posisinya selalu menjadi obyek pembahasan yang sangat menarik bagi semua kalangan, baik dari segi ilmiah hingga non ilmiah. Terbukti banyak sekali karya yang menjadikan Wanita sebagai objek pembahasannya. Di Timur-Tengah terdapat beberapa tokoh yang secara khusus menerbitkan karya yang menyorot kehidupan Wanita, baik dari segi kemanusiaan hingga religiositas, seperti Dr. Yusuf Qardhawi, Abbas Mahmud Al ‘Aqad, dan Syekh Ahmad Al Ghazali. Sedangkan di Indonesia juga sangat banyak karya yang membahas mengenai Wanita dengan berbagai problematikanya.¹⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “wanita” mempunyai arti perempuan dewasa, sedangkan “wanita karier” adalah wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dsb).¹⁷ Jika dua kata tersebut di satukan menjadi wanita karier maka berarti wanita yang berkecimpung di dunia profesi dan dilengkapi dengan keahlian

¹⁵ Muhammad Rusli, “Wanita Karier Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar)”, Tesis: UIN Alauddin Makassar, 2016.

¹⁶ Zulfahani Hasyim, “Perempuan dan Feminisme Dalam Perspektif Islam”, Jurnal Muwâzâh, Vol. 4 No. 1, (Juli 2012), hlm. 71.

¹⁷ Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. ke-1 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, edisi 4, 2008) hlm. 372.

tertentu.¹⁸ Karier juga merupakan suatu karya yang berhubungan dengan panggilan hidup, orang yang menikmati hidupnya ialah orang yang mengikuti panggilan hidupnya, panggilan hidup tersebut tidak hanya ditujukan untuk laki-laki saja melainkan untuk wanita juga, karena tidak ada perbedaan karya menurut gender.¹⁹

Untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai wanita karier, terdapat beberapa ciri yang dapat menandakan bahwa wanita tersebut termasuk kategori wanita karier. Adapun yang pertama, seorang wanita aktif dan terlibat dalam melakukan segala bentuk kegiatan guna mencapai kemajuan. Kedua, segala bentuk kegiatan yang dikerjakannya merupakan kegiatan profesional yang sesuai dengan keahliannya. Ketiga, bidang pekerjaan yang dipilihnya merupakan bidang yang sesuai dengan keahliannya dan dengan bidang pekerjaan yang dipilihnya dapat mendatangkan kemajuan dalam kariernya.²⁰

Salah satu kebutuhan utama manusia yaitu bekerja, kerja yaitu melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan dengan waktu tertentu agar mendapat imbalan.²¹ Dalam Islam bekerja merupakan sebuah fitrah yang diberikan kepada manusia, sehingga bekerja dengan berdasarkan iman dan tauhid dapat mengekspresikan fitrah seorang muslim, meninggikan derajatnya sebagai hamba Allah dengan bekerja sebagai rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan kepadanya.²²

¹⁸ Ajat Sudrajat, *Fikih Aktual Membahas Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (STAIN Ponorogo Press, 2008), hlm. 103.

¹⁹ A. Nunuk P. Murniati, *Getar Gender: Buku Kedua*, Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT), Magelang, 2004, hlm. 217.

²⁰ Hafiz Anzhary, dalam Huzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anzhary A.Z., (ed)., *Ihdad Wanita Karir Dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer II*, cet. ke-3, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 21.

²¹ Sitoresmi Prabunigrat, *Sosok Wanita Muslimah: Pandangan Seorang Aktris*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), hlm 53.

²² Toto Tasmara, *Etos Kerja Pribadi Muslim*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1995), hlm. 2.

Menurut Al-Qur'an karier adalah bekerja atau berusaha juga mempunyai arti yang sama dengan "amal", Al-Qur'an sering menyebut kata "iman" dan "amal" secara bersama-sama dalam satu nafas yaitu:

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

Artinya: "Orang-orang yang beriman dan bekerja dengan baik"

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, wanita karier adalah wanita yang berkecimpung maupun berfokus di dunia profesi, tetapi harus dibekali dengan keahlian khusus untuk melaksanakan tugasnya dan berkeinginan untuk menekuni profesinya agar mencapai kemajuan dan jenjang karier.

Umumnya karier ditempuh oleh wanita di luar rumah, sehingga wanita karier termasuk ke dalam masyarakat yang berkiprah di sektor publik.²³ Di zaman sekarang, peran wanita tidak bisa hanya dikaitkan dengan kodratnya yaitu sebagai seorang istri maupun ibu yang hanya mengurus rumah tangga, namun seiring perkembangan zaman, wanita dapat berperan aktif dalam setiap elemen masyarakat. Wanita karier bekerja tidak hanya dengan alasan perekonomian saja, melainkan adanya keterampilan dan pengaktualisasian diri untuk memperoleh kepuasan dalam hidup karena telah melaksanakan panggilan hidupnya. Sehingga wanita karier merupakan cara mengaktualisasikan panggilan hidupnya melalui bekerja terlepas kodratnya yang menjadi istri dan ibu.²⁴

Wanita karier mempunyai peran ganda, yaitu peran yang merupakan kodratnya sebagai istri dan ibu serta pekerjaannya di luar rumah. Dengan demikian seorang Wanita karier harus memenuhi dua perannya tersebut agar bisa mengimbangi tanggungjawab kekeluargaan maupun pekerjaannya.²⁵

²³ Siti Muri'ah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*, (Semarang: Rasail Media Group, 2011), hlm. 34.

²⁴ Ma Iklima, "Peran Wanita Karir dalam Melaksanakan Fungsi Keluarga", *Jurnal Sosiatri Integratif*, Vol. 2 No. 3, 2014, hlm. 1.

²⁵ Ray Sitoresmin Prabuningrat, *Sosok Wanita Muslimah Pandangan Seorang Artis* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993), hlm. 56-78

Permasalahan bagi wanita yang bekerja dalam pandangan masyarakat muslim membawa pada sebuah gambaran dimana kebenaran dan kesalahan saling tumpang-tindih di dalamnya. Sebagian kelompok berpendapat untuk melarang wanita keluar rumah, karena mereka menganggap hal tersebut merupakan kodrat wanita yang telah Allah SWT ciptakan untuknya. Kemudian kelompok selanjutnya berpendapat dengan membebaskan wanita keluar rumah tanpa norma dan ikatan agar mereka bisa berbuat sesuai kehendaknya sebagaimana keadaan perempuan barat.²⁶

Islam tidak menyetujui dua pendapat di atas, yaitu mengurung wanita dan membebaskannya tanpa syarat dan batasan. Islam sangat menjunjung tinggi derajat dan kehormatan perempuan sesuai karakternya yaitu sebagai perempuan, anak, istri, ibu dan anggota masyarakat.²⁷

Islam mendefinisikan wanita karier sebagai wanita yang menekuni profesi yang dipilihnya, disamping perannya sebagai istri dan ibu, sehingga wanita karier disebut mempunyai peran ganda.²⁸ Keikutsertaan wanita dalam bidang profesi harus mempunyai tujuan yang baik, tidak mengganggu hak suami dan anak-anaknya karena mengurus rumah tangga adalah tanggung jawab utama kaum wanita.²⁹

Jauh ketika Al-Qur'an belum diturunkan, wanita hanya dianggap sebagai barang untuk di perjual-belikan dan diperlakukan semena-mena oleh laki-laki. Karena mereka berkeyakinan bahwa wanita mempunyai pikiran yang lemah dan emosional.³⁰ Bahkan ketika mereka mendapatkan bayi seorang perempuan mereka merasa hal tersebut adalah suatu aib, bahkan mereka ada yang sampai mengubur bayi perempuan

²⁶ Istiqlart, <https://istiqlart.wordpress.com/2010/01/26/wanita-karier-menurut-quran/>, di akses tanggal 07 September 2021.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Syamsul Hidayat, *Kemandirian Wanita dan Wanita Karier dalam Perspektif Islam*, (Al-Muslimun, t.t), hlm. 31.

²⁹ Dwi Runjani Juwita, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Wanita Karir", *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, Vol. 6, No. 2, Desember 2018, hlm 177.

³⁰ Khairiyah Husain, *Ibu Ideal, Peranannya dalam Mendidik dan Membangun Potensi Anak*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2005), hlm. 2.

tersebut karena merasa malu mendapatkan bayi perempuan. kemudian datanglah agama Islam dengan seperangkat aturannya yang memberikan kaum perempuan kedudukan dan hak-hak yang tidak mereka dapatkan dahulu, seperti mendapatkan warisan, tidak boleh menceraikan istri tanpa adanya alasan syar'i, kemudian memberikan metode proteksi diri agar terjaga kehormatannya.³¹

Banyak contoh wanita dimasa Rasul yang terlibat langsung dalam pekerjaan publik, diantaranya:

- a. Ummu Salamah, Shafiyah, Laila Al-Ghaffariyah, Ummu Sinam Al-Aslamiyyah tercatat sebagai tokoh yang terlibat dalam peperangan.
- b. Ummu Salim binti Malham sebagai perias pengantin, istri Nabi yakni Siti Khadijah merupakan seorang pedagang sukses, Ummi Bani Anmar pernah mendatangi nabi untuk meminta petunjuk mengenai jual beli, Raithah aktif bekerja, Al-Syifa' sebagai orang yang pandai menulis.³²

Wanita karier hendaknya mempunyai basis Pendidikan atau pengetahuan yang nantinya bisa berguna untuk mengatur kehidupan rumah tangga seperti menjaga anak dan mengurus suami. Kemudian ketika menjalankan profesinya, bisa dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab jika nantinya dia bekerja.³³

Wanita hendaknya bisa mengatur waktu secara sempurna agar bisa menjadi produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Seharusnya dia tidak puas hanya menjadi ibu rumah tangga saja. Jika ada sisa waktu setelah mengurus kegiatan rumah tangga, hendaknya dia alokasikan waktu tersebut dengan aktivitas yang bermanfaat.³⁴

³¹ Samiatun, *10 kunci Sukses perempuan Mandiri*, (Surabaya:Litera Media Center, 2008), hlm 19.

³² Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007), hlm. 306.

³³ Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah* (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 92.

³⁴ *Ibid*, hlm. 93.

Seorang wanita karier tetap harus menjadikan rumahnya sebagai surga yang bisa memberikan penghuninya kenikmatan beristirahat untuk memulihkan energi, hal tersebut tidak akan bisa terealisasi jika tidak adanya perhatian dan kasih sayang antara suami istri, orangtua dan anak-anaknya. Jika semua hal tersebut bisa di realisasikan dengan baik, niscaya suasana rumah akan menjadi damai dan nikmat sehingga akan menambah efektivitas produksi keluarga dan karier yang penuh dengan inovasi.³⁵

Wanita karier pasti dihadapkan dengan beberapa persoalan krusial yang dianggap kebenaran mutlak bagi perempuan seperti masalah kepemimpinan, hak dan tanggung jawab keluarga, bahkan anggapan bahwa perempuan merupakan manusia kedua setelah laki-laki.³⁶

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wanita karier menurut Husein Syahatah sebagai berikut:³⁷

a. Izin Suami

Islam memberikan hak berkerja kepada wanita seperti hak bekerja yang diberikan kepada laki-laki, jadi tidak ada suatu pekerjaan yang dihalkkan agama diharamkan untuk wanita. Hanya saja bagi wanita yang telah bersuami, dia tidak boleh bekerja kecuali dengan izin suami. Sebab aturan keluarga serta hak dan kewajiban menghendaki agar wanita memelihara kehidupan rumah tangganya.³⁸

b. Seimbang antara rumah tangga dan pekerjaan

Umumnya bagi seorang istri yang bekerja di luar rumah, sedikit banyak memiliki kendala pada waktu. Terkadang urusan pekerjaan yang menuntut seorang wanita untuk memiliki sikap profesional dalam urusan waktunya, sehingga bisa menyebabkan

³⁵ *Ibid*, hlm. 97-98.

³⁶ A. Cholid Mi'roj, *Muslimah Berkarir Telaah Fiqh dan Realitas*, (Yogyakarta: Qudsi Media, 2004) I, hlm. 8.

³⁷ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 144; Lihat juga: Saifuddin Mujtaba', *Isteri Menafkahi Keluarga?*, cet. ke-1, (Surabaya : Pustaka Progressif, 2001), hlm. 91-100

³⁸ Darut Tauhid, *Kiprah Muslimah dalam Keluarga Islam*, cet. ke-1, (Bandung: Mizan, 1990), hlm. 65.

seorang wanita/istri mengurangi waktunya untuk bersama keluarga.³⁹ Maka untuk mensiasati itu semua hendaknya terlebih dahulu untuk berkompromi terhadap pasangan, agar pekerjaan rumah tangga tidak menjadi semata-mata beban untuk istri.

c. Tidak berkhalwat dengan lawan jenis

Khalwat adalah berduanya laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya. Oleh karena itu wanita harus bisa menjaga etika sesuai yang disyariatkan Allah dalam menjalankan kehidupan berkariernya dengan segala konsekuensinya. Usaha preventif yang dapat dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran syariat antara lain dengan menutup aurat dengan menggunakan pakaian yang sopan, dan bersahaja dalam bertingkah dan berbicara.

d. Menjauhi pekerjaan yang tidak sesuai dengan karakter wanita

Seorang wanita harus bisa menjauhi pekerjaan yang tidak sesuai dengan karakter wanita, seperti pekerjaan yang berat di pabrik, kuli bangunan, serta pekerjaan berat lainnya. Adapun jenis pekerjaan yang sesuai dengan karakter wanita seperti di bidang Pendidikan, Kesehatan, dan perkantoran yang sesuai dengan kodrat dan karakter seorang wanita.

2. Feminisme Perspektif Islam

Protes terhadap gerakan feminisme yang menimbulkan berbagai kritik yang panas, dikarenakan hak yang terlalu disamakan dengan laki-laki dan doktrin yang berlebihan. Seperti perempuan yang diberikan kebebasan tanpa batas, boleh menjadi imam maupun khotib pada salat Jum'at dan hal lainnya. Dengan demikian jika kita mengacu pada konteks budaya, kultur dan agama seperti di Indonesia, maka harus adanya penyesuaian mengenai feminisme tersebut. Yaitu dengan melibatkan norma dan prinsip agama Islam agar terhindar dari sikap ketimpangan dari feminisme barat.

³⁹ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 146.

Feminisme menurut perspektif Islam tidak jauh berbeda dengan feminisme pada umumnya yang sangat beragam. Namun tetap terdapat perbedaan yang bersifat fundamental dari feminisme itu sendiri, yakni permasalahan feminisme tidak hanya menyangkut kepada hubungan horizontal saja, melainkan juga hubungan vertikal. Berdasarkan itulah feminisme dalam Islam berkaitan dengan Al-Qur'an.⁴⁰

Feminisme dalam Islam mempunyai kekhasan, yakni merupakan hasil dialog intensif antara prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan yang ada dalam teks Al-Qur'an dan Hadis dengan realitas perlakuan terhadap kaum perempuan dalam masyarakat muslim.⁴¹ Konsep kesetaraan gender menurut hukum Islam berdasarkan prinsip relasi antara laki-laki dan perempuan sebagai sebuah individu, masyarakat dan hamba yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan spirit Islam yaitu keadilan, musyawarah, perdamaian, dan kesetaraan.

Feminisme Islam berusaha untuk memperjuangkan apa yang disebut Riffat Hasan "Islam pasca-patriarki", yang menurut bahasa Riffat adalah "Islām Qur'ānī" yang sangat memperhatikan akan keadilan manusia, baik perempuan maupun laki-laki dari perbudakan tradisionalisme, otoritarianisme (agama, ekonomi, politik atau yang lainnya), rasisme, seksisme, tribalisme, perbudakan atau yang menghalangi manusia yang ingin mengaktualisasikan visi Qur'ani. Tanpa penghapusan ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang meliputi kehidupan manusia, tidak mungkin untuk berbicara tentang arti perdamaian dalam pengertian yang diinginkan Al-Qur'an.⁴²

⁴⁰ Nina Armando, *Ensiklopedia Islam* (Edisi Baru), Jilid 8, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2005), hlm. 159.

⁴¹ Budhy Munawar Rachman, "Islam dan Feminisme; Sentralisme Kepada Kesetaraan," dalam Mansour Fakih, dk, *Membincang Feminisme; Diskursus gender Perspektif Islam*, cet, Ke I (Suarabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm 202.

⁴² Riffat Hasan, *Perempuan Islam dan Islam Pasca Patriarki: Setara Di Hadapan Allah*, terj. Tim LSPPA (Yogyakarta: LSPPA, 1995), hlm. 99-100.

Gerakan feminisme Islam dalam sejarahnya, khususnya di Indonesia telah berlangsung dengan beberapa cara. *Pertama*, dengan memberdayakan kaum perempuan yang dilakukan dengan membentuk pusat studi wanita di perguruan tinggi, pelatihan gender, maupun melalui seminar dan konsultasi.

Kedua, dengan buku-buku yang mereka tulis dalam beragam tema. *Ketiga*, melakukan kajian historis tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam sejarah Islam, yang berhasil menempatkan kaum perempuan benar-benar setara dengan laki-laki dan membuat kaum perempuan bisa mencapai tingkat prestasi di berbagai bidang, seperti Pendidikan, politik, ekonomi, keagamaan, dan lain-lain.

Keempat, melakukan kajian-kajian kritis terhadap teks-teks keagamaan, baik Al-Qur'an maupun Hadis, yang secara literal menampakkan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini dilakukan dengan cara penafsiran ulang dengan memakai pendekatan hermeneutic dan menggunakan pisau analisis yang terdapat dalam ilmu-ilmu sosial. Ini dilakukan sebagai alternatif terhadap penafsiran klasik yang cenderung mempertahankan makna literal teks-teks yang tampak patriarkhis tersebut.⁴³

Menurut Yvonne Yazbeck Haddad bahwa Al-Qur'an merupakan sumber yang pertama kali yang menggagas konsep keadilan gender dalam sejarah panjang umat manusia, seperti Yahudi, Romawi, India, Cina, Kristen, Persia, dan Arab pra Islam, tidak satupun yang menempatkan kaum perempuan lebih terhormat dan bermartabat dari pada nilai-nilai yang di bawa oleh Al-Qur'an.⁴⁴

⁴³ Ahmad Baidowi, "Gerakan Feminisme dalam Islam", Jurnal penyusunan, Vol X, No 2, Mei – Agustus 2011, hlm. 211 – 213.

⁴⁴ Yvonne Y Haddad, *Contemporary Islam and the Challenge of History*, (New York: State University of New York, 1980), hlm. 56.

Setelah Islam datang, secara perlahan mengembalikan harkat dan martabat kaum perempuan sebagai manusia yang merdeka. Mereka bisa mendapatkan hak-hak yang tidak pernah mereka dapatkan pada masa sebelumnya. Hal tersebut menggambarkan bahwa agama Islam datang dengan membawa prinsip keadilan dan kesetaraan dengan menentang prinsip atau tradisi jahiliah yang bersinggungan dengan kaum perempuan.⁴⁵

Islam menempatkan kaum perempuan pada posisi yang terhormat, berbeda dengan perlakuan masyarakat arab sebelum Islam datang. Sehingga pada zaman Nabi ini terciptalah relasi yang baik antara laki-laki dan perempuan yang sangat ideal, dimana mereka sangat setara.

Menurut Baroroh terdapat dua fokus yang menjadi perhatian para feminis muslim dalam memperjuangkan kesetaraan gender.

- a. Pada dasarnya ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam struktur sosial masyarakat muslim tidak berasal dari ajaran Islam, melainkan suatu pemahaman yang bias terhadap laki-laki, sehingga menjadi suatu ketetapan dan diyakini sebagai ajaran Islam.
- b. Dalam rangka mencapai kesetaraan diperlukan untuk melakukan pengkajian kembali terhadap berbagai sumber yang berkaitan dengan relasi gender dengan bertolak kepada prinsip dasar ajaran Islam, yaitu keadilan dan kesamaan derajat.⁴⁶

Umumnya, perdebatan seputar hak-hak perempuan di negara Muslim dapat diringkas menjadi dua kelompok, yaitu kelompok tradisional-konservatif dan kelompok progresif. Kelompok tradisional-konservatif ini membatasi hak perempuan hanya di ruang lingkup domestik. Menurut Ausaf Ali, kelompok tradisional yang literal ini

⁴⁵ Nurul Agustina, "Islam, Perempuan dan Negara", (Islamika, No. 6, tahun 1995), hlm. 91

⁴⁶ Umul Baroroh, *Feminisme dan Feminis Muslim, dalam Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Gender*, ed. Sri Suhandjati (Yogyakarta: Pusat Studi Gender IAIN Walisongo dan Gama Media, 2002), hlm. 201.

merupakan sebuah kelompok protagonist yang menginterpretasikan ayat-ayat secara kontekstual sehingga menolak prinsip kesetaraan. Karena mereka beralasan bahwa Al-Qur'an maupun Hadits tidak menyebutkan secara jelas prinsip kesetaraan gender secara fundamental, dan perempuan diciptakan lebih rendah dari laki-laki.⁴⁷

Lain halnya dengan kelompok di atas, kelompok progresif sangat mengakui hak perempuan di ruang publik. Kelompok ini berpendapat bahwa hak perempuan di wilayah publik tidak berbeda secara substansial dengan laki-laki, karena kelompok ini percaya bahwa Islam sangat menjunjung tinggi kesetaraan gender. Menurut Ausaf Ali kelompok progresif ini disebut dengan kelompok antagonis karena memiliki daya kritis terhadap interpretasi Al-Qur'an yang patriarkhis serta melihat bahwa di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat yang mengakui nilai kesetaraan tersebut.⁴⁸ Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya.

C. Kesimpulan

Menurut feminisme dalam islam, wanita di perbolehkan untuk berkarier dimana saja, selama pekerjaan yang di tekuninya tidak menjatuhkan kehormatannya sebagai wanita.

Feminisme Islam berusaha untuk memperjuangkan apa yang disebut Riffat Hasan "Islam pasca-patriarkhi", yang menurut bahasa Riffat adalah "*Islām Qur'anī*" yang sangat memperhatikan akan keadilan manusia, baik perempuan maupun laki-laki dari perbudakan tradisionalisme, otoritarianisme (agama, ekonomi, politik atau yang lainnya), rasisme, seksisme, tribalisme, perbudakan atau yang menghalangi manusia yang ingin mengaktualisasikan visi Qur'ani. Tanpa penghapusan ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang meliputi kehidupan manusia, tidak mungkin untuk berbicara tentang arti perdamaian dalam pengertian yang diinginkan Al-Qur'an. Karena di dalam

⁴⁷ Ausaf Ali, *Modern Muslim Thought*, vol. 1, (Karachi: Royal Book Company, 2000), hlm. 54

⁴⁸ *Ibid.*

Islam mempunyai prinsip tentang kesetaraan dan keadilan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.

Tentunya ada syarat-syarat yang harus dilaksanakan bagi wanita yang berkarier, yaitu harus adanya izin dari suami jika telah menikah, harus bisa menyeimbangkan antara keluarga dan pekerjaan, tidak berkhawatir dengan lawan jenis, dan pekerjaan yang dipilih hendaknya sesuai dengan karakteristik wanita.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Nurul. "Islam, Perempuan dan Negara", *Islamika*, No. 6, tahun 1995.
- Al-Husyt, Muhammad Utsman. *Perbedaan Laki-laki dan Perempuan*, Jakarta: Cendekiawan Sentra Muslim, 2003.
- Ali, Ausaf. *Modern Muslim Thought*, vol. 1, Karachi: Royal Book Company, 2000.
- Al-Jauhari, Mahmud Muhammad. dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah*, Jakarta: Amzah, 2005.
- Anzhary, Hafiz. dalam Huzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anzhary A.Z., (ed)., *Ihdad Wanita Karir Dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer II*, cet. ke-3, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Armando, Nina. *Ensiklopedia Islam* (Edisi Baru), Jilid 8, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Baidowi, Ahmad. "Gerakan Feminisme dalam Islam", *Jurnal penyusunan*, Vol X, No 2, Mei – Agustus 2011.
- Baroroh, Umul. *Feminisme dan Feminis Muslim, dalam Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Gender*, ed. Sri Suhandjati, Yogyakarta: Pusat Studi Gender IAIN Walisongo dan Gama Media, 2002.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, edisi 4, 2008.
- Fakih, Mansuor. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Haddad, Yvonne Y. *Contemporary Islam and the Challenge of History*, New York: State University of New York, 1980.
- Hanuddin La, dkk, "Wanita Karier Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Lapandewa Kaindea Buton Selatan)", *Jurnal Syattar Volume 1. No.2, Mei 2021*.

- Hasan, Riffat. *Perempuan Islam dan Islam Pasca Patriarki: Setara Di Hadapan Allah*, terj. Tim LSPPA, Yogyakarta: LSPPA, 1995.
- Hasyim, Zulfahani. “Perempuan dan Feminisme Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Muwâzâh*, Vol. 4 No. 1, Juli 2012.
- Hidayat, Syamsul. *Kemandirian Wanita dan Wanita Karier dalam Perspektif Islam*, Al-Muslimun, t.t.
- Husain, Khairiyah. *Ibu Ideal, Peranannya dalam Mendidik dan Membangun Potensi Anak*, Surabaya: Risalah Gusti, 2005.
- Husein, Muhammad. *Fiqh Wanita Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: Lkis, 2011.
- Iklima, Ma. “Peran Wanita Karir dalam Melaksanakan Fungsi Keluarga”, *Jurnal Sosiatri Integratif*, Vol. 2 No. 3, 2014.
- Istiqlalart, <https://istiqlalart.wordpress.com/2010/01/26/wanita-karier-menurut-quran/>, di akses tanggal 07 September 2021.
- Izziyana, Wafda Vivid. “Pendekatan Feminisme Dalam Studi Hukum Islam”, *Jurnal: ISTAWA: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 2, No 1, Juli-Desember 2016.
- Juwita, Dwi Runjani. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Wanita Karir”, *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, Vol. 6, No. 2, Desember 2018.
- Mahmudi, Zaenal. *Sosiologi Fiqh Perempuan*, Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Mi`roj, A. Cholid. *Muslimah Berkarir Telaah Fiqh dan Realitas*, Yogyakarta: Qudsi Media, 2004.
- Mulia, Musdah. *Konsep Gender menurut Islam*, Yogyakarta: Nauvan Pustaka, 2014.
- Muri’ah, Siti. *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*, Semarang: Rasail Media Group, 2011.
- Murniati, A. Nunuk P. *Getar Gender: Buku Kedua*, Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT), Magelang, 2004.
- Prabunigrat, Sitoresmi. *Sosok Wanita Muslimah: Pandangan Seorang Aktris*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.
- Putri, Rakhma Annisa. Thomas Aquinas Gutama, “Strategi Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Wanita Karier (Studi Kasus Wanita Karier Di Desa Pucangan, Kelurahan Pucangan, Kecamatan Kartasura), *Journal of Development and Social Change*, Vol. 1, No. 1, April 2018.
- Rachman, Budhy Munawar. “Islam dan Feminisme; Sentralisme Kepada Kesetaraan,” dalam Mansour Fakih, dk, *Membincang Feminisme; Diskursus gender Perspektif Islam*, cet, Ke I, Suarabaya: Risalah Gusti, 1996.

- Rusli, Muhammad. “Wanita Karier Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar)”, Tesis: UIN Alauddin Makassar, 2016.
- Samiatun, *10 kunci Sukses perempuan Mandiri*, Surabaya: Litera Media Center, 2008.
- Shihab, M.Quraish. Konsep Wanita menurut Al-Qur’an, Hadist dan Sumber-sumber Ajaran Islam, dalam Lies M. Marcoes, *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: INS, 1993.
- Sudrajat, Ajat. *Fikih Aktual Membahas Problematika Hukum Islam Kontemporer*, STAIN Ponorogo Press, 2008.
- T. Yanggo, Huzaemah. *Fiqh Wanita Kontemporer*, Jakarta: Alwardi Prima, 2001.
- Tasmara, Toto. *Etos Kerja Pribadi Muslim*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1995.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif al-Qur’an*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Wardatun, Atun. *Negosiasi Ruang: Antara Ruang Publik dan Ruang Privat*, Mataram: Pusat Studi Wanita IAIN Mataram, 2007.
- Zayid, Nasr Hamid Abu. *Dekontruksi Gender, Kritik Wacana Perempuan Dalam Islam*, terj. Abdurrahman Asegaf., Yogyakarta: Samha, 2003.